



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PONTIANAK TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Pasal 51 ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2008 Pasal 37 ayat (5), ayat (6) Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan yang selanjutnya perlu dilakukan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- b. Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagai peserta Pemilihan Umum telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2008;
- c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008. Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

- 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2008 tentang perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Berita Acara Nomor 36/BA/KPU/Kab.Ptk/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

KEDUA : Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Nomor urut dan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan untuk :

1. Membuat daftar nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
2. Membuat Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
3. Keperluan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
4. Dipasang di setiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 27 Agustus 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM

HARUN
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 199303 1 001

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak
Nomor : 13/KPU/Kab.Ptk/VIII/2008
Tanggal : 27 Agustus 2008
Tentang : Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1	H.M. Husni Tahmrien dan Drs. H. Idrus Adam	1
2	DR. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc dan Jonny Djamal, SE	2
3	Drs. Jhoni Hasan, M.Pd dan Aida Mokhtar, S. Ag, M. Hum	3
4	Drs. H. Agus Salim dan Mohamad Shaleh, S. Sos	4
5	Suryansyah, SE dan M. Marcellus, Tj, SH, MH	5
6	Drs. Ria Norsan, MM,MH dan Drs. Rubijanto	6

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 27 Agustus 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



HARUN

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19640805 199303 1 001